



**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 176 TAHUN 2015**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERSIAPAN PENYELENGGARAAN DIKLAT JABATAN/PRA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/Pra Jabatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/Pra Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Jabatan, wajib menguasai, memahami dan melaksanakan sistem dan ketentuan yang berlaku dalam Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/Pra Jabatan.

- (2) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/Pra Jabatan, wajib membangun komitmen tinggi untuk mendukung pelaksanaannya.
- (3) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/Pra Jabatan, wajib mengembangkan koordinasi dan kerjasama maksimal dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.
- (4) Setiap pejabat yang terlibat di dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/Pra Jabatan, wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATI TANAH LAUT,


H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 29 Desember 2015
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,**


H. ABDULLAH

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | Mutu Baku | | |
|-----|---|-----------|-----|-------|------------|------------------------------------|----------|---|
| | | Kasubbid | JFU | Kabid | Kepala BKD | Kelengkapan | Waktu | Output |
| 9 | Menerima Data Calon Peserta Diklat pim IV/Diklat Prajabatan | | | | | Surat panggilan yang telah dikirim | 1-3 hari | Data Calon peserta Diklat Pim/Diklat Prajabatan |

BUPATI TANAH LAUT,

H. BAMBAQ ALAMSYAH